

ABSTRAK

Tia Setiawati: *Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Usia Perkawinan dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Dan UU No.16 Tahun 2019*

Para ulama imam mazhab tidak menyebutkan batasan usia perkawinan, tetapi hanya menetapkan usia baligh. Sedangkan didalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia Perkawinan adalah UU No 1 Tahun 1974 wanita minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun kemudian direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan wanita minimal usia 19 tahun. Dengan demikian penulis ingin mencari relevansi ketentuan batasan usia perkawinan yang terdapat dalam KHI, UU, dan pendapat Imam Mazhab.

Tujuan dari penelitian ini UU No 1 Tahun 1974 kemudian di revisi UU No. 16 Tahun 2019 dari tujuan penelitian ini, adalah untuk: (1) untuk mengetahui batasan usia Perkawinan menurut Imam Mazhab, (2) untuk mengetahui batasan usia menurut KHI pasal 15 dan UU No 1 Tahun 1974 yang direvisi UU No 16 Tahun 2019. (3) untuk mengetahui relevansi KHI pasal 15 dan UU No 1 Tahun 1974 yang direvisi UU No 16 tahun 2019 dengan pendapat Imam Mazhab.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran. Bahwa ketika kompilasi hukum Islam menentukan batasan usia perkawinan maka tentu ada keterkaitan dengan pendapat ulama Imam Mazhab. Menurut empat Imam Mazhab baik Imam Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i itu belum ada yang menentukan batas usia perkawinan tetapi hanya baligh.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang penulis lakukan adalah metode deskriptif, yang akan mencari hubungan relevansi pendapat Imam Mazhab dengan UU tentang batasan usia perkawinan dengan pendekatan kualitatif jadi penelitian keperpustakaan (*Library research*), Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan meneliti berbagai buku, jurnal, skripsi ataupun artikel kredibel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan tentang batas usia baligh dalam Perkawinan (1) menurut Imam Mazhab batasan usia baligh berbeda-beda, pendapat Mazhab Hanafi, batasan baligh bagi laki-laki 18 dan perempuan 17, menurut pendapat Mazhab Maliki, menetapkan usia kedewasaan seseorang 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menetapkan batasan usia baligh 15 tahun (2) batasan usia perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 wanita minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun kemudian direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan wanita minimal usia 19 tahun dan KHI Pasal 15 ayat 1 laki-laki 19, wanita 16 (3) Akhirnya dapat disimpulkan relevansi ketentuan batasan usia perkawinan dalam UU, dan KHI lebih relevan dengan pendapat Mazhab Maliki, karna selain dia menyatakan batasan baligh dia juga sudah Ar-rusydu diatas baligh yakni 18 tahun tidak jauh berbeda dengan UU, maupun KHI, didalam Mazhab Maliki juga sudah mempunyai skill untuk melakukan perkawinan atau transaksi lainnya. Maka yang merujuk terhadap perkawinan ternyata Mazhab Maliki.

Kata Kunci: Batasan usia perkawinan, Imam Madzhab, UU dan KHI